

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada tahun 2023, terdapat total 29.883 kasus kekerasan yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.156 kasus adalah kekerasan seksual, menjadikannya sebagai jenis kekerasan yang paling sering terjadi dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya. Komnas Perempuan telah mengklasifikasikan kasus kekerasan seksual berdasarkan ranahnya, yakni personal, publik, dan negara. Menurut data yang dilaporkan oleh CATAHU Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, pada tahun 2023 terjadi peningkatan 44% dalam jumlah kasus kekerasan seksual di ranah publik, dari 2.910 kasus pada tahun 2022 menjadi 4.182 kasus. Ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terjadi di berbagai tempat, termasuk di lingkungan yang seharusnya aman dari kekerasan seksual, seperti institusi pendidikan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan terminologi "kekerasan seksual" dibandingkan dengan "pelecehan seksual" sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 30 Tahun 2021. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang disebabkan oleh ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. Perbuatan ini berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan untuk melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Menurut laporan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), terdapat 117 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan selama periode 2021 hingga 2023. Jumlah ini merupakan kasus yang tertinggi dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya di sektor pendidikan, seperti perundungan yang mencatat 70 kasus dan intoleransi dengan 28

kasus. Dari total 117 kasus tersebut, 67 terjadi di perguruan tinggi (Kemendikbud, 2023).



Gambar 1. 1 Data Laporan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Ditangani Kemendikbudristek 2021-2023.

(Sumber : Kemendikbudristek, 7 Desember 2023)

Kekerasan seksual dapat menimpa individu dari berbagai usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun tingkat pendidikan, tanpa adanya batasan atau pengecualian. Sama seperti korban, pelakunya juga dapat berasal dari berbagai kalangan, termasuk orang yang akrab dengan korban seperti teman, anggota keluarga, atau bahkan orang yang memegang posisi otoritas. Di lingkungan pendidikan tinggi, kekerasan seksual merupakan masalah yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini terutama karena kasus-kasus tersebut bisa melibatkan antara sesama mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, atau mahasiswa dengan staf kampus. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

(Kemendikbudristek), banyak kasus kekerasan seksual melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pengajar swasta yang berperan sebagai pendidik. Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi dalam interaksi antar mahasiswa, tetapi juga melibatkan individu yang memiliki posisi dan tanggung jawab dalam proses pendidikan (Kemendikbud, 2023).

Berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA, 2024), kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sering kali terjadi dengan berbagai alasan atau motif yang berbeda-beda. Kekerasan seksual dapat terjadi selama kegiatan belajar mengajar, magang, atau kolaborasi dalam penelitian. Motif-motif umum kekerasan seksual di kampus meliputi pelecehan seksual verbal, seperti komentar tidak pantas atau lelucon seksual, pelecehan fisik seperti sentuhan yang tidak diinginkan, dan bahkan kasus-kasus yang lebih serius seperti pemerkosaan.

Pada bulan Mei 2024, terungkap kasus kekerasan seksual yang melibatkan beberapa mahasiswa dan seorang dosen di Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) di Kota Bandung. Kasus ini terungkap setelah adanya unggahan di media sosial X (Twitter) yang mengungkap dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh SM, seorang dosen luar biasa di Fakultas Filsafat UNPAR. Kekerasan seksual ini terjadi dalam konteks komunitas kelas filsafat daring yang dikelola oleh pelaku. Selama penyelidikan kasus ini, pelaku mengaku melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswa.



Nama saya syarif maulana. Menyikapi postingan yang beredar di X dan media sosial lainnya, saya memohon maaf sebesar-besarnya dan menyampaikan pengakuan sebagai berikut:

Saya mengaku bersalah atas perbuatan mengirimkan pesan lewat Whatsapp, DM X, atau Instagram pada sejumlah orang yang saya kenal langsung atau sebatas *mutual* di media sosial, yang berisi pesan genit dan *firting* seperti permintaan foto diri (PAP), ajakan untuk bertemu, ajakan untuk berelasi, dan dalam kasus tertentu berujung pada pengiriman pesan mesum, tidak sopan dan tidak senonoh hingga ajakan untuk berhubungan seksual, yang menyebabkan perasaan tidak nyaman dan bahkan trauma pada korban.

Saya mengaku bersalah atas perbuatan yang dilakukan pada saat pertemuan tatap muka dengan sejumlah orang yang saya kenal langsung, yang menunjukkan dan menyampaikan pesan genit dan *firting*, yang dalam kasus tertentu berujung pada pesan mesum, tidak sopan dan tidak senonoh berupa ajakan berelasi hingga ajakan berhubungan seksual, yang menyebabkan perasaan tidak nyaman dan bahkan trauma pada korban.

Terkait postingan di X perihal kasus kekerasan seksual saat saya bekerja di T**kom (antara tahun 2013 - 2017), saya bersedia diperiksa oleh tim investigasi dan bekerjasama penuh mengikuti segala proses yang diperlukan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya pada para korban. Saya juga memohon maaf pada para pihak yang telah dirugikan akibat perbuatan saya ini, termasuk diantaranya teman-teman Kelas Isolasi, komunitas, jejaring, para penerbit, toko buku, penyelenggara acara, kampus, dan pihak-pihak lainnya yang pernah dan sedang bekerjasama dengan saya.

Terkait masalah pinjol dan keterlambatan pengiriman buku yang telah dipesan selama hampir dua bulan (sebagaimana dituliskan juga dalam sejumlah postingan di X), akan saya selesaikan secepatnya dan segera menghubungi pihak-pihak yang dirugikan.

Perbuatan yang saya lakukan ini adalah murni kesalahan saya pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan komunitas, jejaring, dan pihak-pihak lain yang pernah dan sedang bekerjasama dengan saya. Saya meminta maaf, sangat menyesal atas perbuatan-perbuatan tersebut, berjanji untuk tidak mengulangnya, dan bersedia menerima segala konsekuensi, bekerjasama penuh dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim investigasi, serta bertanggung jawab menanggung seluruh biaya dan menjalankan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pemulihan psikis para korban.

Gambar 1. 2 Pengakuan Dosen UNPAR atas Kasus Kekerasan Seksual

(Sumber : X, tahun 2024)

Kasus kekerasan seksual serupa juga terjadi di beberapa perguruan tinggi lain di Indonesia. Contohnya, di FKIP Universitas Sriwijaya, insiden dimulai dengan laporan anonim seorang mahasiswi di akun Instagram @unsrifess pada tanggal 6 September 2021. Laporan tersebut mengungkap bahwa sejumlah mahasiswa FKIP Universitas Sriwijaya mengalami pelecehan dan kekerasan dari berbagai pihak.

Pada awal November 2021, Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau (UNRI) mengunggah sebuah video yang berisi pengakuan seorang mahasiswi mengenai pelecehan yang dialaminya dari Dekan FISIP selama proses bimbingan skripsi. Video tersebut menunjukkan bahwa perilaku tidak pantas dari Dekan FISIP berdampak negatif secara psikologis terhadap mahasiswi tersebut. Di tempat lain, seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta yang dikenal dengan inisial DA juga diduga melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa mahasiswinya. Dosen ini dituduh mengirim pesan dengan konten yang merayu atau

bernada seksual kepada mahasiswi, yang menyebabkan ketidaknyamanan dan ketakutan di kalangan mahasiswa.

Berdasarkan kasus-kasus ini, terlihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan kampus sering kali dipicu oleh adanya relasi kekuasaan yang dimiliki antara pelaku dan korban. Dalam konteks perguruan tinggi, dosen memiliki posisi yang superior sementara mahasiswa berada dalam posisi inferior atau lebih rendah dari dosen. Hal ini menyebabkan mahasiswa sering merasa tidak berdaya ketika menghadapi perilaku tidak pantas dari dosen. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pola kekerasan seksual di perguruan tinggi sering melibatkan ancaman terhadap nilai akademis, janji perbaikan nilai, atau iming-iming kesempatan akademis sebagai alat untuk memanipulasi korban. Akibatnya, mahasiswa yang menjadi korban sering merasa terintimidasi dan takut untuk melaporkan kejadian tersebut karena khawatir akan dampak negatifnya terhadap studi dan reputasi mereka, yang dapat semakin memperburuk situasi ini (Irfawandi et al., 2023).

Ironisnya, kasus kekerasan seksual yang terjadi bertentangan dengan peran dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, di mana seharusnya mereka berfungsi sebagai fasilitator pengembangan kemampuan dan potensi mahasiswa. Dosen, yang seharusnya menjadi pelindung dan pembimbing akademik, justru terlibat sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap mahasiswa mereka. Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi lingkungan aman bagi mahasiswa untuk mendukung pengembangan intelektual, malah menjadi tempat di mana kekerasan seksual terjadi. Hingga saat ini, kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah masalah serius yang memerlukan perhatian mendalam, karena dapat mempengaruhi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta kualitas dan mutu pendidikan tinggi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menanggapi peningkatan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 pada 3 September 2021. Regulasi ini mewajibkan semua perguruan tinggi di Indonesia

untuk menerapkan kebijakan dan langkah-langkah spesifik dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampus. Selain fokus pada perlindungan korban, peraturan ini menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada seluruh anggota sivitas akademika mengenai isu kekerasan seksual. Melalui sosialisasi kesadaran dan pendidikan tentang hak dan kewajiban mahasiswa, dosen, dan staf lainnya, diharapkan dapat menciptakan perubahan positif bagi lingkungan kampus menuju situasi yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual. Peraturan ini juga mengarahkan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di setiap perguruan tinggi, yang akan bertugas untuk menerapkan kebijakan dan menangani kasus kekerasan seksual secara efektif dan terkoordinasi.

Kemendikbud memberikan sosialisasi yang luas dengan memanfaatkan berbagai bentuk kegiatan, seperti seminar, workshop, pelatihan, diskusi panel, hingga kampanye publik. Kemendikbud juga menggunakan platform media sosial, termasuk YouTube, untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran mengenai pencegahan serta penanganan kasus kekerasan seksual. Pada tanggal 14 Desember 2021, Kemendikbud merilis sebuah film pendek yang berjudul "Demi Nama Baik Kampus" dengan durasi 32 menit 15 detik. Film pendek ini diunggah di kanal resmi YouTube Kemendikbud RI Cerdas Berkarakter. Dengan strategi ini, Kementerian Pendidikan berharap dapat mencapai audiens yang lebih luas, termasuk semua anggota komunitas perguruan tinggi, terutama mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial.

Peneliti memilih film pendek "Demi Nama Baik Kampus" karena film ini mengangkat kisah kekerasan seksual yang terjadi di kampus dan merefleksikannya melalui medium film. Bukan hanya sekadar kisah yang ditayangkan di layar, tetapi juga merupakan media komunikasi massa yang dianggap efektif untuk menjangkau masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh (Nurudin, 2011) dalam buku (Haryati, 2021, hlm. 2) bahwa film sering kali mencerminkan atau menggambarkan kehidupan dan perilaku masyarakat tempat film tersebut dibuat, sehingga bisa dianggap sebagai cerminan transformasi kehidupan masyarakat. Hal ini karena film memiliki kemampuan untuk merefleksikan realitas sosial melalui simbol-simbol

dan dialog yang terkandung di dalamnya. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Mulyana (2004:107), terdapat korelasi antara isi pesan dan estetika simbolik yang disajikan dalam film dengan realitas sosial. Simbol-simbol tersebut dapat diartikan sebagai refleksi dari realitas sosial yang sebenarnya, sehingga apa yang ditampilkan dalam film dianggap sebagai gambaran nyata dari kehidupan masyarakat.

Selain merefleksikan realitas sosial, film juga dapat menyampaikan pesan sosial kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena film memiliki kemampuan untuk menyentuh aspek sosial, sehingga memiliki potensi untuk membentuk persepsi dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu melalui pesan yang disampaikan (Ridwan & Adji, 2019). Melalui film, penonton dapat melihat dan merasakan pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak dialami secara langsung, sehingga meningkatkan pemahaman dan empati terhadap realitas sosial yang beragam. Para ahli berpendapat bahwa film dapat memengaruhi audiensnya karena kemampuannya untuk menjangkau berbagai kelompok sosial, seperti yang dijelaskan oleh Sobur (2009) dalam buku Haryati (2021, hlm. 3).

Berdasarkan durasi dan media penayangannya, film dapat dibagi menjadi dua kategori: film pendek dan film panjang. Film pendek umumnya berdurasi kurang dari 60 menit dan sering kali dipertontonkan dalam festival film atau disajikan secara daring, sementara film panjang biasanya diputar di bioskop atau layar lebar (Wulia, 2021). Di samping perbedaan dalam durasi dan media penayangannya, motif produksi antara film pendek dan film panjang juga berbeda. Film panjang cenderung lebih memperhatikan aspek komersial, sementara film pendek lebih mengutamakan penyampaian pesan-pesan atau kampanye, seperti kritik terhadap budaya dan fenomena sosial (Wulia, 2021). Saat ini terdapat sejumlah film yang menekankan fenomena sosial sebagai fokus utamanya. Tidak hanya bertujuan untuk memberikan kritik, tetapi juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sambil tetap menyajikan hiburan. Film-film tersebut berfungsi sebagai alat untuk memberikan pengetahuan kepada audiens, terutama dalam konteks isu-isu sosial yang sensitif, salah satunya kekerasan seksual.



Gambar 1. 3 Poster Film Pendek “Demi Nama Baik Kampus”

(Sumber : Youtube, tahun 2021)

Film pendek *Demi Nama Baik Kampus* mengangkat cerita mengenai pengalaman kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswi bernama Sinta (diperankan oleh Laras Ardhia) saat sedang berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya, Arie (diperankan oleh Bismo Satrio). Adegan dimulai dengan Arie mengundang Sinta untuk bertemu di kampus pada malam hari, yang awalnya terasa normal, namun berubah menjadi serangan seksual dan pelecehan ketika Arie mulai merayu dan menyerang Sinta. Arie mengancam Sinta agar tidak melaporkan kejadian tersebut dengan ancaman bahwa itu akan merusak masa depan akademiknya.

Setelah kejadian tersebut, Sinta mengalami depresi berat, mengisolasi diri, dan menghentikan kehadirannya di perkuliahan. Temannya, Abi (diperankan oleh Anne Yasmine), mendukung Sinta untuk melaporkan kasus ini kepada rektor kampus. Namun, rektor membela Arie karena statusnya sebagai dosen favorit. Arie memutarbalikkan fakta dengan menuduh bahwa Sinta yang merayunya untuk mendapatkan nilai yang baik. Sinta hampir menyerah dalam upaya mencari keadilan, terutama karena kasusnya menjadi sorotan publik.

Namun, atas dorongan Abi, Sinta akhirnya menghubungi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang baru saja dibentuk di kampusnya. Dengan bantuan Satgas PPKS, Sinta berhasil memperjuangkan haknya sebagai korban, dan Arie dikenakan sanksi yang pantas.

Film ini memberikan gambaran realistis tentang kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, menggambarkan berbagai bentuk kekerasan seksual, langkah-langkah untuk melaporkannya, peran Satgas PPKS, serta pentingnya dukungan dalam mencegah dan menanggulangi masalah ini.

Melalui *Demi Nama Baik Kampus*, Kemendikbud secara efektif menyampaikan pesan tentang urgensi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan cara yang kuat dan meyakinkan. Film ini berperan penting dalam membangkitkan kesadaran sosial dan mengedukasi masyarakat tentang isu ini, serta mendorong tindakan yang lebih efektif dalam melindungi mahasiswa dan lingkungan kampus dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, film ini menarik perhatian peneliti untuk dikaji secara mendetail dan dianalisis lebih lanjut terkait nilai realitas, nilai representasi, dan nilai ideologi, dengan menggunakan teori analisis semiotika yang dikembangkan oleh John Fiske. Menurut Fiske (Vera, 2015), semiotika adalah studi tentang tanda dan makna dalam sistem tanda, yang mencakup ilmu tentang bagaimana tanda dan makna diciptakan dalam sebuah teks media, serta bagaimana tanda-tanda dalam berbagai karya dalam suatu masyarakat menghasilkan makna. Selain film *Demi Nama Baik Kampus*, terdapat dua karya Indonesia lainnya yang secara khusus mengangkat tema kekerasan seksual di kampus, yaitu *Dear Nathan: Thank You Salma* dan *Penyalin Cahaya*. Kedua film ini juga telah menjadi subjek penelitian yang mendalami bagaimana kekerasan seksual digambarkan dalam konteks perguruan tinggi.

Penelitian mengenai representasi kekerasan seksual dalam film telah dilakukan oleh Violin Claudia Arnaldo pada tahun 2022 melalui film "Dear Nathan: Thank You Salma". Penelitian ini mengungkapkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dapat terjadi bahkan di lingkungan kampus. Penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran mahasiswa terhadap isu tersebut. Selain itu, film ini menyampaikan pesan positif melalui representasi dukungan sosial untuk penyintas kekerasan seksual, yang mencerminkan sikap positif masyarakat. Menurut Cohen dan Wills (1985, dalam Bishop, 1994) dukungan sosial adalah bantuan dan dukungan yang diperoleh individu melalui interaksi sosial mereka, dan

dapat memainkan peran penting dalam membantu penyintas untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka terima.

Penelitian serupa juga dilakukan pada film "Penyalin Cahaya" oleh Naviri Siswanto, Jandy Edipson Luik, dan Chory Angela Wijayanti pada tahun 2022, dengan judul "Representasi Kekerasan Seksual dalam Film Penyalin Cahaya." Penelitian ini mengungkap bagaimana kekerasan seksual direpresentasikan melalui film tersebut dengan menggunakan metode semiotika dari John Fiske, yang berfokus pada kode-kode televisi. Analisis dilakukan melalui tiga level: realitas, representasi, dan ideologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam film "Penyalin Cahaya," pelaku kekerasan seksual digambarkan memiliki kekuasaan yang lebih besar, sementara korban dari kelas sosial yang lebih rendah berjuang untuk mengungkap kebenaran tentang pelecehan yang mereka alami. Metode semiotika dan kode televisi menurut John Fiske diterapkan dengan mengintegrasikan level realitas, representasi, dan ideologi untuk menilai bagaimana kekerasan seksual ditampilkan dalam film, termasuk melalui penampilan karakter, dialog antar tokoh, gerakan, serta teknik pengambilan gambar dan editing. Secara keseluruhan, penelitian tersebut menemukan hasil yang serupa terkait penggambaran kekerasan seksual di kampus.

Beberapa penelitian lain telah dilakukan mengenai representasi kekerasan seksual dalam beberapa film dan serial, seperti "Please Be Quiet", "Like & Share", dan serial Viu "KZL". Penelitian-penelitian ini menyoroti berbagai aspek seperti cara penggambaran kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat.

Hanyfah, Insyirah, dan Purwanti (2024) meneliti representasi pelecehan seksual di tempat kerja dalam film pendek "Please Be Quiet" dengan menggunakan analisis naratif berdasarkan model Tzvetan Todorov. Penelitian ini menyoroti bagaimana pengalaman Putri dan Sarah sebagai saksi mencerminkan kenyataan di mana perempuan sering kali rentan terhadap pelecehan seksual dan berada dalam posisi lemah di tempat kerja, terutama jika pelaku adalah atasan yang memiliki kekuasaan. Korban merasa terancam dan khawatir akan dampak terhadap pekerjaan dan karir mereka.

Okuasa Nirmala, N. P. J., dan Zuhri, S. (2023) menganalisis film "Like & Share" dengan studi berjudul "Representasi Kekerasan Seksual dalam Film Like & Share (Semiotika Roland Barthes)." Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual dalam film tersebut memanfaatkan foto dan video untuk mengancam korban, yang digambarkan sebagai individu yang tidak berdaya dan tidak dapat melawan.

Galih Kenyo Asti, Poppy Febriana, dan Nur Maghfirah Aestetika (2021) meneliti representasi pelecehan seksual dalam serial "KZL" episode 7-8 dengan judul studi "Representasi Pelecehan Seksual Perempuan dalam Film Series KZL Episode 7-8." Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengamati adegan-adegan dalam serial tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa serial ini berhasil menggambarkan pelecehan seksual yang dialami perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Perbedaan antara film "Like & Share", "Please Be Quiet", dan serial Viu "KZL" dengan "Demi Nama Baik Kampus" terletak pada fokus cerita. "Demi Nama Baik Kampus" lebih menekankan pada pelecehan yang terjadi di lingkungan kampus, yang melibatkan seorang dosen sebagai pelaku. Hal ini mencerminkan variasi dalam kasus kekerasan seksual yang ada dalam masyarakat, yang tercermin dalam cara film-film ini mengangkat tema yang serupa namun dari perspektif yang berbeda.

Pada penelitian film "Dear Nathan: Thank You Salma" dan "Penyalin Cahaya," keduanya membahas kekerasan seksual yang dilakukan antar mahasiswa. Penelitian ini juga menyoroti resiliensi mahasiswa sebagai korban kekerasan seksual. Hal ini berbeda dengan film "Demi Nama Baik Kampus," di mana pelakunya adalah seorang dosen, yang merupakan bagian dari tenaga pendidik di perguruan tinggi. Objek yang berbeda akan menghasilkan berbagai penafsiran tentang kekerasan seksual. Oleh karena itu, interpretasi tentang kekerasan seksual diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan perubahan dinamika kasus kekerasan seksual di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menganalisis makna kekerasan seksual dengan menggunakan film pendek "Demi Nama Baik Kampus" sebagai

objek analisis untuk mengidentifikasi kesamaan atau perbedaan dalam cara kekerasan seksual terhadap perempuan di perguruan tinggi digambarkan, dibandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah "Representasi Kekerasan Seksual dalam Film Pendek: Analisis Semiotika John Fiske terhadap Film Pendek *Demi Nama Baik Kampus*."

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada representasi kekerasan seksual di lingkungan kampus yang ditampilkan dalam film pendek *Demi Nama Baik Kampus*. Penelitian ini akan menggunakan metode analisis semiotika John Fiske, dengan fokus pada aspek realitas, representasi, dan ideologi yang terdapat dalam film tersebut.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui level realitas dari representasi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dalam film pendek *Demi Nama Baik Kampus*.
2. Untuk mengetahui level representasi dari kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dalam film pendek *Demi Nama Baik Kampus*.
3. Untuk mengetahui level ideologi dari representasi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dalam film pendek *Demi Nama Baik Kampus*.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Setelah peneliti menguraikan di latar belakang tentang fokus penelitian, ada beberapa permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti, di antaranya:

1. Bagaimana representasi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus berdasarkan level realitas yang sudah direpresentasikan dalam film pendek *Demi Nama Baik Kampus*?
2. Bagaimana representasi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus berdasarkan level representasi yang sudah direpresentasikan dalam film pendek *Demi Nama Baik Kampus*?

3. Bagaimana representasi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus berdasarkan level ideologi yang sudah direpresentasikan dalam film pendek *Demi Nama Baik Kampus?*

1.5 Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan penelitian dalam latar belakangnya, peneliti berharap bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dalam studi komunikasi, serta memperluas wawasan, terutama dalam ilmu komunikasi. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian mendatang yang mengeksplorasi konsep semiotik John Fiske dan representasi kekerasan seksual di lingkungan kampus.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa dan masyarakat terhadap pesan-pesan yang disampaikan dalam film pendek *Demi Nama Baik Kampus*. Selain itu, peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran mengenai kasus pelecehan seksual yang sering terjadi di lingkungan sekitar, terutama di perguruan tinggi.